

Iddah Perempuan: Kajian Kitab An Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

Rolia Ulfah¹

roliaulfah1997@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan iddah dalam Kitab an Nikah karya seorang ulama Banjar, Kalimantan Selatan, Syekh Arsyad al Banjari. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research). Penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan iddah pada kitab an nikah bertujuan untuk memastikan kekosongan rahim perempuan setelah terjadinya talak raj'i. Ketentuan masa iddah diatur dalam kitab an nikah seperti iddah talak raj'i, iddah wath'i, iddah hamil, iddah bagi perempuan merdeka, perempuan budak, iddah wanita menopause, iddah lansia serta ketentuan rujuk pada masa iddah. Menurut syekh Arsyad al Banjari, syarat sah rujuk pasangan suami istri ialah dengan mengucapkan lafal rujuk secara sharih dari suami kepada istrinya. Dalam kitab an Nikah tidak hanya mengatur mengenai ketentuan masa iddah, tetapi juga mengatur dampak yang terjadi akibat wath'i terhadap nasab atau keturunan. Penelitian ini juga melihat bagaimana relevansi ketentuan iddah dalam kitab an nikah dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Kata kunci: Iddah, Kitab an Nikah, Syekh Arsyad al Banjari

A. PENDAHULUAN

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari merupakan seorang tokoh pencetus keislaman di Nusantara, khususnya di Tanah Banjar, Kalimantan Selatan. Karya dan peninggalan beliau mengenai khazanah keilmuan islam serta syariat islam terhadap masyarakat banjar, termasuk pasal Perkawinan, menjadikan beliau

¹ UIN Antasari Banjarmasin

dijuluki sebagai “Matahari Islam” (Saifuddin Zuhri, 1981)². Selain karya beliau yang fenomenal yakni kitab *Sabilal Muhtadin*, Syekh Arsyad juga memberikan perhatian khusus terkait Perkawinan yaitu melalui tulisannya yang bernama *Kitab an-Nikah*.

Dalam kitab *an nikah* karya Syekh Arsyad al Banjari menyajikan pembahasan dengan begitu apik dan ringkas dengan tidak meninggalkan ketegasan hukum dalam merincikan suatu persoalan. Dalam kitab ini, Syekh Arsyad al Banjari menggunakan metode *istinbath* hukum dengan merujuk pada kitab-kitab terdahulu dan pendapat ulama-ulama yang mashur, seperti Imam Syafi’e.

Pada tulisan ini, akan diuraikan mengenai salah satu pembahasan dalam *Kitab An Nikah* yaitu pasal menyatakan *iddah* terhadap perempuan (*Iddah Wanita*). Konsep *iddah* ini diuraikan lebih rinci lagi oleh Syekh Arsyad al Banjari, diantaranya bagaimana konsep dan ketentuan *iddah* termasuk-masukkan (*iddah watho’*), *iddah* hamil serta akibat *wath’l* pada masa *iddah* terhadap penentuan nasab anak. Permasalahan terkait *iddah* ini akan dikomparasikan dengan pendapat hukum perkawinan kontemporer, seperti KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan UU Perkawinan (UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Data primer dalam penelitian ini adalah *Kitab an Nikah* karya Syekh Arsyad al Banjari. Data pendukung dalam penelitian ini terdiri dari beberapa literatur penelitian, buku serta informasi dari internet yang memiliki relevansi terhadap kajian atau tema dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep dan ketentuan *iddah* bagi wanita menurut Syekh Arsyad al Banjari dalam *Kitab an Nikah* serta melihat relevansinya terhadap hukum tentang perkawinan di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

B. PEMBAHASAN

1. Pasal Pada Menyatakan Iddah Perempuan (Iddah Wanita)

Istilah *iddah* merupakan nama yang menunjukkan suatu masa menunggu bagi istri yang dicerai oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati dan terdapat sebuah larangan untuk melakukan pernikahan dengan orang lain sebelum masa itu habis. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan masa berfikir bagi suami yang mentalak dan juga untuk memastikan bahwa rahim istri tersebut kosong (Abdul Azis Dahlan, 1996)

² Julukan ini dibubuhkan oleh Prof. Saifuddin Zuhri terhadap Syekh Arsyad al Banjari dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1981), 409

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, bahwa “Iddah adalah masa berhenti seorang perempuan untuk berkumpul dengan suaminya, dengan tujuan untuk mengetahui kosong rahimnya dan memelihara nasab”. Allah SWT berfirman dalam QS. AlBaqarah/2:228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Dalam kitab an nikah karya syekh Arsyad al Banjari, perihal iddah diuraikan secara detail dengan berbagai perumpamaan atau persoalan yang memungkinkan terjadi dalam masyarakat (Arsyad al Banjari, kitab an Nikah: 55 -62).

(Alenia 1): *Bermula iddah perempuan itu yaitu masa yang berhenti perempuan dalamnya bersuami supaya diketahui kosong peranaknya dari pada anak karena memelihara akan nasab atau supaya memutuskan bercintaan suaminya atau karena sesuatu dari pada tersebut itu hanya karena kebaktian kepada syar' l jua.*

(Alenia 2): *Bermula iddah itu wajib ia sebab wath'i subhat³ atau sebab bercerai ia suaminya yang hidup dengan istrinya. Kemudian dari pada sudah masuk maninya muhtaram (mani yang dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh syara') ke dalam farji (kemaluan) atau duburnya sama cerainya itu dengan talaq atau di fasakh oleh Hakim atau dengan terfasakh sebab li'an atau sesuatu barang sebagiannya dan jikalau dibuktikan kosong peranakan dari pada anak sekalipun wajib jua atasnya iddah tetapi tiada beriddah sebab masuk maninya yang zina.*

(Alenia 3): *Bermula iddah perempuan merdeka atau yang haid yaitu tiga kali suci dan jika ada ia mustahadah (perempuan yang mengeluarkan darah nifas lebih dari masa maksimal nifas) sekalipun. Maka jika ditalaq ia pada Ketika sucinya dan jika*

³ hubungan senggama selain zina, namun bukan juga merupakan hubungan senggama dalam sebuah bingkai pernikahan yang sah ataupun fasid

ditala'nya ia pada Ketika haidnya lalulah iddah-nya dengan masuk pada haid yang keempat.

Alenia 4: Bermula iddah perempuan yang merdeka yang mutahayyirah⁴ yang ditalaq ia pada permulaan bulan, yaitu tiga bulan. Adapun jika ditalaq ia pada pertengahan bulan maka ditilik jika 3 kali bulan itu lebih banyak dari pada 15 hari maka dibilangkan ia sekali suci maka hendaklah disempurnakan iddah-nya 2 bulan kemudiannya. Dan jika tiga kali daripadanya 15 hari atau kurang maka tiadalah dibilangkan ia sekali suci hanya hendaklah iddahnya akan dia kemudiannya dengan 3 bulan hilaliyyah⁵. Dan iddah perempuan sahaya yang haid atau yang mustahadah yang tiada mutahayyirah yaitu 2 kali suci sama ada perempuan sahaya sekaliannya atau merdeka setengahnya, tetapi jika dimerdekakan ia di dalam 'iddah talaq raj'i niscaya lalulah 'iddahnya 3 kali suci.

(Alenia 5): Bermula iddah perempuan sahaya yang mutahayyirah yang ditalaq ia pada awal bulanya yaitu 2 bulan, dan jika ditalaq ia pada pertengahan bulan maka ditilik jika 3 kali dari pada bulan itu lebih banyak dari pada 15 hari maka dibilangkanlah hari sekali suci maka hendaklah disempurnakan iddah-nya dengan sebulan kemudiannya. Dan jika 3 kali dari pada 15 hari atau kurang tiadalah dibilangkan akan dia sekali suci hanya hendaklah ia ber'iddah kemudiannya dengan 2 bulan

(Alenia 6): Bermula 'iddah perempuan merdeka yang tiada sekali-kali berhaid atau yang sudah putus ia dari pada haid yaitu 3 bulan hilaliyyah. Inilah jika ditalaq ia pada permulaan bulan. Adapun jika ditalaq ia pada pertengahan bulan hendaklah digenapkan akan dia 30 hari dari pada bulan ke-4 sama ada bulan itu genap atau kurang umpamanya. Jika ditalaq akan dia pada akhir yang ke-10 dari pada bulan Muharram, hendaklah digenapkan akan dia dengan 10 hari dari pada bulan Rabiul Akhir dan jika ada bulan Muharram itu kurang sekalipun.

(Alenia 7): Bermula Iddah perempuan sahaya yang tidak berhaid atau yang putus ia dari pada haid yaitu tengah dua bulan.

(Alenia : 8): Bermula yang ber'iddah haid terhenti ia dari pada haid di dalam beberapa masa padahal belum sampai umurnya dari pada tahun putus ia dari pada haid, hendaklah ia bersabar menanti datang haid atau menanti datang tahun yang putus ia dalamnya dari pada haid dan jikalau lama masanya ia menanti sekalipun. Maka apabila datanglah haidnya beriddahlah ia dengan 3 kali suci jika ia merdeka atau 2 kali suci jika ia sahaya. Dan jika tiada datang haidnya

⁴ istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengalami darah haid yang keluar di luar masa haid biasa.

⁵ bulan yang ditentukan berdasarkan hilal, yaitu bulan sabit muda pertama yang terlihat setelah konjungsi atau bulan baru).

jika sampai umurnya kepada tahun putus ia dari pada haid yaitu 62 tahun maka beriddahlah ia dengan 3 bulan jika ia merdeka atau dengan 1,5 bulan jika ia adalah sahaya. Maka jikalau haid perempuan yang tiada biasa haid sekali-kali atau perempuan yang sudah berhenti haid di dalam pertengahan 'iddahnya dengan bulan niscaya berpindahlah ia dari pada ber'iddah dengan bulan kepada beriddah dengan suci karena bahwasanya 'iddah dengan suci itu asal, maka apabila kuasa ia atas yang asal dahulu dari pada selesai ia dari pada ber'iddah dengan bulan wajiblah atasnya mengerjakan yang asal, bandingannya seperti orang yang tayammun karena ketiadaan air yang mendapat iya air dalam pertengahan tayammun

(Alenia 9): Dan demikian lagi jikalau haid perempuan yang putus ia dari pada haid kemudian dari pada selesai ia dari pada ber'iddah bulan pada hal belum bersuami dengan laki-laki yang lain maka bahwasanya ber'iddahlah ia dengan suci karenanya itu keadaan dirinya sebab haid itu bukan putus ia dari pada haid tetapi jika sudah iya bersuami dengan laki-laki lain maka lalulah 'iddahnya dengan bulan yang telah selesai iya dari padanya. Dan jikalau haid perempuan yang tiada biasa haid sekali-kali kemudian dari pada selesai iya dari pada 'iddahnya dengan bulan maka yaitu tiada lalulah 'iddahnya dengan bulan yang telah selesai daripadanya.

(Alenia 10): Bermula ke bilangan pada putus ia perempuan dari pada haid yaitu sekalian perempuan. Jua sekira yang sampai kabarnya kita tiada disyaratkan memeriksa perempuan di dalam alam dan tiada ke bilangan putus ia perempuan dari pada haid yaitu 62 tahun dan kata setengah ulama 60 tahun dan kata setengah mereka itu 50 tahun.

(Alenia 11): Bermula 'iddah perempuan yang bunting itu lalu ia dengan keluar anaknya dan jika tiada zahir buntingnya itu melainkan kemudian dari pada ber'iddah ia dengan suci atau dengan bulan sekalipun. Karena bahwasanya 'iddah dengan suci dan 'iddah dengan bulan itu menunjukkan keduanya akan kosong peranannya melainkan dengan dzan (perkiraan) jua. Bersalahan keluar anak maka yaitu menunjukkan ia kosong peranakan dengan yakin, maka dari karena inilah jika ada anak itu kembar 2 umpamanya tiadalah lalu 'iddahnya melainkan apabila keluar pula anaknya yang kedua sama ada anak yang keluar itu hidup atau mati jikalau ada ia mudhghah (fase segumpal daging) yang sudah berupa manusia lalulah 'iddahnya dengan keluarnya. Bersalahan jika ada alaqah itu mudhghah yang belum berupa manusia itu keluar anak itu seperti rupa binatang maka tiadalah lalu iddahnya dengan dia, inilah sekaliannya jika dapat dibangsakan anak itu kepada empunya iddah, dan jikalau dengan ihtimal (perkiraan, kemungkinan) sekalipun. Seperti bunting yang dinafikkan dengan berli'an maka jika berli'an seorang laki-laki akan istrinya yang bunting dan dinafikkan keadaan bunting itu daripadanya niscaya lalulah iddahnya dengan keluar anaknya dan jika nafi itu daripadanya sekalipun. Karena dapat dibangsakan buntingnya itu daripadanya. Adapun jika tiada dapat dibangsakan bunting itu kepadanya maka tiadalah lalu

iddahnya itu dengan beranak seperti mati seorang kanak-kanak anak yang mamsuh meninggalkan istrinya bunting maka tiadalah lalu iddahnya istrinya itu dengan beranak karena anaknya itu tiada dapat dibangsakan bagi kanak-kanak atau mamsuh. Dan jikalau syak (ragu) seorang perempuan didalam iddahnya pada keadaan dirinya bunting sebab dirasanya didalam perutnya berat atau gerak wajiblah atasnya sabar daripada bersuami kemudian daripada lalu iddahnya, maka janganlah iya bersuami hingga hilang syaknya akan yang demikian itu. Maka jika nikah ia di dalam syaknya akan buntingnya tiadalah sah nikahnya. Dan jika syak ia pada keadaan bunting kemudian daripada sudah lalu iddahnya sunnatlah baginya sabar daripada bersuami hingga hilang syaknya ia pada keadaan dirinya bunting kemudian daripada nikah dengan laki-laki yang lain tiadalah batal nikahnya melainkan jika beranak ia kurang daripada enam bulan daripada waktu yang dapat jadi anak daripada jimakny. kemudian daripada akad nikah maka tiadalah batal nikahnya dan adalah anaknya itu bagi suami yang pertama, jika dapat ia keadaannya jadi daripadanya. Bersalahan jika beranak iya bagi enam bulan atau lebih maka tiadalah batal nikahnya dan adalah anaknya itu bagi suami yang kedua, dan jika dapat keadaannya jadi daripada suaminya yang pertama sekalipun.

(Alenia 12): Dan jikalau mewathi seorang laki-laki akan seorang perempuan dengan watha syubhat⁶ kemudian daripada lalu iddahnya hendaklah iya sabar daripada bersuami, kemudian maka jika bunting iya dan beranak ia kurang daripada enam bulan daripada wathi syubhat niscahnya adalah anaknya itu bagi suami yang dahulu jika dapat keadaan jadi daripadanya, dan jika beranak iya bagi enam bulan atau lebih niscahnya adalah anak itu bagi yang mewatha dia dengan wathi syubhat.

(Alenia 13): Dan jikalau mentalak seorang akan istrinya dengan talak bain atau talak raj'i kemudian maka beranak iya kemudian daripada empat tahun atau kurang dari daripada waktu yang dapat jadi anak daripada jimaknya dahulu daripada cerainya niscahnya adalah anaknya itu bagi yang mentalak dia itupun jika tiada bersuami iya dengan laki-laki lain atau bersuami dengan laki-laki yang tiada dapat keadaan anak jadi daripadanya. Adapun jika bersuami iya dengan laki-laki lain kemudian daripada lalu iddahnya daripada suaminya yang pertama kemudian maka beranaklah iya bagi enam bulan atau lebih daripada waktu yang dapat jadi anak daripada jimaknya, kemudian daripada akad nikah niscahnya adalah anak itu bagi suami yang kedua. Dan jikalau bersuami iya dengan laki-laki lain dengan nikah yang fasid⁷ di dalam pertengahan iddahnya daripada suaminya yang dahulu

⁶ Syubhat berarti keragu-raguan atau ketidakjelasan akan sesuatu. Dalam mazhab Syafi'i, wanita yang melakukan hubungan watha' syubhat wajib melaksanakan iddah. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi rahim wanita tersebut.

⁷ Nikah fasid adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat atau rukun pernikahan, sehingga tidak sah. Nikah fasid memiliki implikasi yang sama dengan nikah batal, yaitu tidak sah. Dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan yang

padahal adalah suaminya yang kedua itu jahil iya akan keadaan isterinya di dalam iddahnya kemudian maka beranaklah iya, ditilik jika dapat anak itu jadi daripada suaminya yang kedua jua tiada dapat jadinya daripada suaminya yang pertama seperti beranak iya bagi lebih daripada empat tahun daripada jimak suaminya yang pertama yang dahulu daripada cerainya dan bagi enam bulan atau lebih daripada jimak suami yang kedua niscahnya adalah anak itu bagi suami yang kedua. Dan jika dapat anak itu daripada suaminya yang pertama jua tiada dapat jadinya daripada suaminya yang kedua seperti beranak ia bagi empat tahun atau kurang daripada jimak suaminya yang pertama dahulu daripada cerainya dan bagi kurang daripada enam bulan daripada jimak suaminya yang kedua, niscaha anak itu bagi suaminya yang pertama jua dan lalulah iddahnya daripada suaminya yang pertama dengan keluar anak kemudian maka beriddah pula ia bagi suaminya yang kedua. Dan jika dapat keadaan anak itu jadi daripada suaminya yang pertama dan suaminya yang kedua seperti beranak ia bagi empat tahun atau kurang daripada jimak suaminya yang pertama dan bagi enam bulan atau lebih daripada jimak suaminya yang kedua niscaha samarlah nasab anak itu berkehendaklah pada menentukan pada qaif. Maka jika diperhubungkan oleh qaif akan anak itu dengan suaminya yang pertama, niscaha anak itu anak oleh suaminya yang pertama, dan jika dihubungkan akan dia dengan suaminya yang kedua, niscaha adalah iya anak oleh suaminya yang kedua.

(Alenia 14): Adapun jika dihubungkannya akan dia dengan keduanya itu dinafikkannya akan dia daripada keduanya itu, samarlah atas qaif pekerjaan itu tiada diperoleh qaif sekali, niscaha hendaklah dinantikannya baligh kemudian maka yang mana diakuinya bapa oleh itu yaitulah bapanya dan iyalah yang empunya anak. Dan jika tiada dapat keadaan anak itu daripada suaminya yang pertama, dan yang kedua seperti beranak ia bagi masa kurang daripada enam bulan daripada jimak yang kedua dan lebih daripada empat tahun daripada jimak suaminya yang pertam, niscaha adalah diperhubungkan anak itu dengan suaminya yang pertama dan yang kedua, maka diketahuilah daripada yang tersebut itu bahwa sebanyak-banyaknya massa bunting itu empat tahun dan sekurang-kurangnya enam bulan.

Penjelasan secara singkat diuraikan dalam tabel berikut:

| Alenia | Penjelasan |
|---------------|---|
| Alenia 1 | Memastikan kekosongan Rahim istri, memelihara nasab serta bagian dari bakti terhadap suami (bagian daripada ibadah) |

dibatalkan tetap dianggap anak sah. Anak tersebut berhak atas pemeliharaan, pembiayaan, dan warisan. (lihat UU perkawinan Pasal 28 (1) & (2) dan KHI Pasal 75 dan Pasal 76

| | |
|-----------|--|
| Alenia 2 | Perempuan yang diwatha suaminya pada masa iddah talak sebelumnya, tetap beriddah |
| Alenia 3 | Iddah perempuan adalah 3 bulan atau 3 kali suci, baik yang normal haidnya ataupun yang mengalami nifas |
| Alenia 4 | Perbedaan masa iddah perempuan merdeka yang mutahayyirah dengan perempuan sahaya yang mustahadah. Penyempurnaan masa iddah dianjurkan selama 3 kali suci jika talak terjadi dipertengahan bulan |
| Alenia 5 | Masa iddah perempuan sahaya yang mutahayyirah |
| Alenia 6 | Perempuan merdeka yang berhenti siklus haidnya atau tidak pernah haid lagi masa iddahnya 3 bulan |
| Alenia 7 | Perempuan sahaya yang berhenti siklus haidnya adalah 1 bulan setengah (\pm 45 hari) |
| Alenia 8 | Masa iddah perempuan (merdeka) yang menopause selama 3 bulan. Dan yang sahaya 1,5 bulan |
| Alenia 9 | Perempuan dapat bersuami jika iddah telah selesai |
| Alenia 10 | Masa iddah pada Wanita lansia. (62 tahun, Sebagian ulama menyebutkan 60 tahun, ada juga 50 tahun), masa iddahnya sama dengan menopause |
| Alenia 11 | Iddah wanita hamil: <ul style="list-style-type: none"> • Sampai anaknya lahir jika sudah berupa mudhghah • Jika iddah talak sdh selesai, namun ada keraguan (syak) terhadap kehamilan si perempuan, maka dianjurkan menahan dirinya untuk bersuami sampai dipastikan rahimnya kosong/tidak hamil • Jika iddah selesai, kemudian perempuan menikah dengan laki-laki lain, dan melahirkan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan, maka tetap sah nikahnya dg laki-laki tersebut, namun anak yang dilahirkan itu bernasab pada suami sebelumnya. Namun, Jika perempuan melahirkan dalam kurun |

| | |
|-----------|--|
| | waktu lebih dari 6 bulan setelah jimak dg suami baru, maka anak tersebut adalah anak dari suami yang kedua/yg baru. |
| Alenia 12 | <ul style="list-style-type: none"> • Suami me watha istri (menggauli istri) pada masa iddah talak tanpa ucapan rujuk. • Isteri dianjurkan menunggu untuk bersuami lagi dengan beriddah secara sempurna. • Jika ia melahirkan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan, maka anak bernasab pada suami terdahulu. • Jika lebih dari 6 bulan, maka status anak dapat dikatakan wathi syubhat |
| Alenia 13 | <ul style="list-style-type: none"> • jika ia ditalak pada saat hamil, kemudian anak tersebut lahir dan berusia 4 tahun setelah jimak dg suaminya terdahulu, maka Status nasab anak pada suami yg mentalak istrinya (suami terdahulu) • jika terjadi ketidakjelasan nasab pada anak, penentuan nasab dapat diputuskan dengan qaif. |
| Alenia 14 | Jika penentuan qaif terdapat kesamaran/ketidakjelasan, maka penentuan nasab menunggu pada saat anak tersebut baligh. Sehingga anak yg telah baligh itulah yang menentukan siapa ayahnya |

2. Pasal Pada Iddah Yang Bermasuk-Masukkan (Iddah Watha')

برمول افبي ل. و احبله ائس فرمفون ايت عده درفد سؤراغ لاکي 2 لاکي درفد ساتو جنس سفرتي منطلاق
سؤراغ لاکي 2 اکی استريث دغن طلق رجعی کمدين مک دوطئن اکندي ددا لم عدهن یغ لاین درفد عده
بونتيغ سفرتی اداله علهن ایت عده سوچ اتؤ عده بولن دان تیاد بونتيغ اي دغن ووطنن أیت نسچاي
برماسوق ماسوکنله دوا عده ایت يعني عده طلاق دان عده وطي

Bermula apabila wajiblah atas perempuan itu iddah daripada seorang laki-laki lagi daripada satu jenis. Seperti mentalak seorang lakilaki akan istrinya dengan talak raj'i kemudian maka diwathanya akan dia didalam iddah yang lain daripada bunting. Seperti adalah iddah nya itu iddah suci atau iddah bulan, dan tiada

*bunting ia dengan wathanya itu, niscaya bermasuk masukanlah dua iddah itu yakni iddah talak dan iddah watha.*⁸

Pada redaksi tersebut dijelaskan bahwa jika seorang perempuan yang ditalak raj'i oleh suaminya, maka ia berada pada masa iddah (iddah talak). Ketika menjalani masa iddah talak tersebut, seorang suami menggauli istrinya (berhubungan suami isteri) sebelum masa iddah nya habis, maka iddah istrinya tersebut disebut sebagai iddah bermasuk-masukan. Sehingga terdapat dua jenis iddah yang harus dijalani oleh istri dalam satu masa (jenis) yaitu iddah talak dan iddah watho'.

مك هندقله دملائين عده دغن سوچ اتؤ دغن عده بولن، كمدین درفد سلسي وطئن دان ماسوقله یغ تیغكال درفد عده طلاق ایت درفد دوا جهة یعنی جهة عده طلاق دان عده وطی، دان هارس باکی سوامی رجوع كفد استرین ددا لم ماس یغ تیغكال درفد عده طلاق تیاد فد ماس یغ كمدین

*Maka hendaklah dimulainya iddah dengan suci atau dengan bulan kemudian daripada selesai watha' nya. Dan masuklah yang tinggal daripada iddah talak ke dalam iddah watha dan adalah yang tinggal daripada iddah talak itu jatuh ia daripada dua jihat yakni iddah talak dan iddah watha. Dan harus bagi suami rujuk kepada istrinya daripada masa yang tinggal daripada iddah talak tiada masa yang kemudiannya,*⁹

Ketika seorang perempuan berada pada masa menjalani iddah talak dan iddah watho', maka perempuan itu harus memulai hitungan masa iddah nya dengan hitungan suci atau bulan. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjelaskan bahwa masa iddah perempuan yang watho' (digauli oleh suaminya dalam masa iddah talak) dimulai setelah selesai perempuan itu di watho' (terjadi iddah baru bagi istri setelah digauli oleh suaminya), kemudian iddah talak yang tersisa setelah perempuan itu digauli disebut sebagai iddah bermasuk-masukan (iddah talak dan iddah watho'). Maka, suami diperbolehkan rujuk dengan syarat rujuk suami itu masih berada di masa iddah yang tersisa (iddah talak dan iddah watho'). Apabila suami rujuk melewati batas masa iddah itu, maka rujuk tersebut tidak sah karena masa iddah perempuan itu telah habis.¹⁰

Untuk memahami konteks tersebut, Syekh Arsyad Al Banjari kemudian memberikan sebuah contoh:

اوفمان جك منطلاق سؤراغ لاکي 2 اكن استرین دغن طلاق طلاق رجعی مك بر عده استرین ایت دغن بولن اوفمان مك فد اخیر بولن یغ فرتام دوطئن اكندي نسچاي. برماسوق ماسو كنهله عده طلاق دان عده وطی ایت، مك دملآ تباله عدهن درفد سلسي وطی بایت فرملآن بولن یغ كدوا درفد بولن عده طلاق دان

⁸ Kitab An Nikah, Muhammad Arsyad Al Banjari, Pasal Iddah, hal. 62

⁹ Kitab yang sama, hal. 62

¹⁰ Resi Lianti, "Konsep Iddah Bermasuk-Masukan Dalam Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.," Thesis, 2023.


ما سؤقله ىغ تيغكال درفد عده طلاق يايٲ بولن ىغ كدوا دان كٲيك در فداٲ فء عده وٲى. دان هارس باكى سؤامى رجوع دءا لم بولن ىغ كدوا دان ىغ كٲيك درفد بولن عده وٲؤ مك بولن ىغ فرٲام ٲياد جٲوه اي ملينكن درفد جهة عده طلاق جوا. اءفون دوا بولن ىغ فرٲهاهن مك يايٲ جٲوه اي درفد دوا جهة يعن جهة عده طلاق دان جهة عده وٲى

Umpamanya jika mentalak seorang laki-laki akan istrinya dengan talak raj'i maka beriddah istrinya itu dengan tiga bulan umpamanya. Maka pada akhir bulan yang pertama diwathanya akan dia niscaya bermasuk-masukkanlah iddah talak dan iddah watha itu. Maka dimulai nyalah iddahnya daripada selesai watha yaitu permulaan bulan yang kedua daripada bulan iddah talak, dan masuklah yang tinggal daripada iddah talak yaitu bulan yang kedua dan yang ketiga daripada iddah watha. Dan harus bagi suami rujuk daripada bulan yang kedua dan yang ketiga daripada bulan iddah watha, maka bulan yang pertama tiada jatuh ia melainkan daripada jihat iddah talak jua. Adapun dua bulan yang pertengahan maka iaitu jatuh ia daripada dua jihat yakni jihat iddah talak dan jihat iddah watha.¹¹

Jika seorang suami mentalak seorang istrinya dengan talak raj'i, maka istrinya tersebut mengalami masa iddah selama 3 bulan atau 3 kali suci. Pada konteks tersebut, semisal pada akhir bulan pertama menjalani masa iddah dari talak raj'i, istri tersebut dirujuk oleh suaminya dengan cara digauli oleh suaminya (dirujuk tanpa ucapan), maka terjadilah iddah bermasuk-masukan (iddah talak dan iddah watho'). Menurut syekh Arsyad Al Banjari, perbuatan watho' yang dilakukan oleh suami tersebut tidak sah. Sehingga iddah pertama yang telah dilalui oleh istri selama satu bulan sebelumnya juga dianggap tidak sah, maka si istri mengalami hitungan iddah yang baru, yaitu dimulai dari bulan kedua setelah digauli oleh suaminya. Bulan kedua dan ketiga dari iddah talak itu disebut iddah bermasuk-masukan, kemudian untuk menyempurnakan iddahnya selama tiga bulan, maka iddah istri itu selesainya pada bulan ke empat, dengan tujuan untuk memastikan kekosongan rahim si istri, sehingga lengkaplah masa iddahny istri.

Berikut ilustrasinya:

¹¹ Hal. 62-63




Kemudian, kelanjutan redaksi nya terkait suami yang mewatha sebanyak dua kali, yakni watha pada masa iddah talak yang mengakibatkan kehamilan istrinya, kemudian ia talak istrinya, kemudian ia watha Kembali pada saat istri hamil.

دان دمکینلاکی افیل واجبله اتس فرمفوان دوا عده درفد سؤراغ لاکي 2 تنا فی اداله عده ایت درفد دوا جنس سفرتی منطلاق سؤراغ لاکي 2 اکن استریث یغ تیاد بونتییغ کمدين مک دوطئن اکندي ددا لم عدهن دغن سوچ دان بونتییغ ای دعندي اتؤ دطلاقن اکن استریث یغ بونتییغ کمدين مک دوطئن اکندي دهول درفد کلوار انقن دان اداله استریث درفد فرمفوان یغ برحیض نسچای برما سوق ماسوکنله دوا عده ایت یعنی ماسوق عده سوچ ایت کدا لم عده بونتییغ کرن یغ امفونن دوا عده سؤراغ جوا، مک لالوله دوا عده ایت دغن کلوار انقن ایت دان اداله کلوار انقن ایت جاتوه ای درفد دوا جهة دان هارس باکی سوامی رجوع کفد استریث دهول درفد کلوار انقن جک ادا طلاقن ایت طلاق رجعی

Dan demikian lagi apabila wajiblah atas perempuan dua iddah daripada seorang laki-laki, tetapi adalah iddah itu daripada dua jenis. Seperti mentalak seorang laki-laki akan istrinya yang tiada bunting, kemudian maka diwathanya akan dia di dalam iddah nya dengan suci, dan bunting ia dengan dia, atau ditalaknya akan istrinya yang bunting, kemudian maka diwathanya akan dia dahulu daripada keluar anaknya, dan adalah istrinya daripada perempuan yang berhaid, niscaya bermasukkanlah dua iddah yakni masuk iddah suci itu ke dalam iddah bunting, karena yang empunya iddah seorang jua. Maka lalulah dua iddah itu dengan keluar anaknya dan adalah keluar anaknya itu jatuh ia daripada dua jihat. Dan harus bagi suami rujuk kepada istrinya dahulu daripada keluar anaknya jika ada talaknya itu talak raj'i .

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjelaskan mengenai dua jenis iddah yang berbeda dari seorang laki-laki yang mentalak istrinya. Menurut uraian kitab di atas, seorang perempuan yang ditalak oleh suaminya, maka ia berada pada masa iddah selama 3 bulan suci, lalu pada masa menjalani iddah tersebut, istri di watho' oleh suaminya yang menyebabkan istrinya hamil sementara ia masih menjalani masa iddah talak. Selanjutnya dalam keadaan hamil, istrinya ditalak lagi oleh suaminya, kemudian istri di watho' lagi oleh suaminya pada saat hamil tersebut. Sehingga bermasukkanlah 2 iddah perempuan tersebut, yaitu iddah suci bermasukkan dengan iddah hamil. Maka suami boleh rujuk dengan istrinya sebelum anaknya lahir. Menurut syekh Arsyad al Banjari, tidak sah seorang suami rujuk apabila anaknya sudah lahir karena lahirnya anak tersebut berarti berakhirnya masa iddah istri.



Redaksi kemudian dilanjutkan mengenai iddah dari dua orang laki-laki. Berikut uraian teks nya:

Dan apabila wajiblah atas perempuan itu dua iddah daripada dua orang laki-laki seperti adalah ia di dalam iddah suaminya atau di dalam iddah wathu syubhat, kemudian maka diwathanya akan dia oleh laki-laki yang lain dengan wathi syubhat itu ada perempuan itu beriddah daripada wathi syubhat kemudian maka ditalak akan dia oleh suaminya di dalam iddahnya, niscahnya tiada bermasukan dua iddah itu karena berlain lainan yang empunya iddah itu. Tetapi hendaklah beriddah ia bagi tiap-tiap daripada keduanya dengan iddah yang sempurna. Dan jika ada pada salah satu daripada dua iddah itu iddah bunting, niscahnya didahulukanlah akan dia daripada yang lainnya sama ada bunting itu terdahulu atau terkemudian, karena bahwasanya iddah bunting itu tiada menerima ia akan takhir maka jika ada bunting itu daripada suaminya yang mentalak dia kemudian maka di wathi orang akan dia dengan wathi syubhat, niscahnya lalulah iddah bunting dengan keluar anak kemudian maka beriddahlah iya pula bagi wathi syubhat dengan tiga kali suci jika ada dia merdeka. Dan jika tiada ada bunting, maka yang ada padanya talak dan wathi syubhat niscahnya didahulukan iddah talak atas iddah wathi syubhat. Dan jika terdahulu wathi syubhat daripada iddah syubhat dan harus bagi suami rujuk di dalam iddah talak sama ada bunting atau tiada dan harus pula baginya rujuk dahulu daripada iddah talak seperti ada istrinya yang ditalaknya itu bunting sebab diwathi orang dengan wathi syubhat dan jika rujuk iya di dalam nifasnya sekalipun.

Dan jika rujuk suaminya didalam iddah talak padahal tiada ada istrinya itu bunting, maka putuslah iddah talak perempuan dan masuklah perempuan itu beriddah dengan iddah syubhat, dan jika ada istrinya yang ditalak itu bunting dengan dia dan rujuk iya didalam iddah iddah niscahnya putuslah iddahnya sebab rujuk dan beriddah ia pula bagi wathi syubhat kemudian daripada keluar anaknya dan nifas. Dan harus bagi suaminya bersuka-sukan dengan dia hingga masuk ia kepada beriddah dengan iddah syubhat, dan jika ada isterinya yang ditalak itu bunting daripada wathi syubhat dan rujuklah kepadanya maka tiada harus baginya bersuka-sukaan dengan dia hingga keluar anaknya.

3. Ketentuan Iddah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disebut KHI, merupakan salah satu hukum terapan yang dipergunakan oleh Hakim Peradilan Agama dalam menangani dan menyelesaikan kasus/perkara yang menjadi kompetensinya. Adapun tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.¹²

Ketentuan mengenai Masa iddah dalam KHI diatur dalam bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Ketentuan tersebut diuraikan dari Bagian Kesatu pada pasal 150 sampai pasal 152. Pasal-pasal tersebut memuat ketentuan tentang hak suami untuk rujuk pada masa iddah, kewajiban menjaga dan menahan diri untuk menikah dengan lelaki lain serta hak nafkah mutah pada masa iddah kecuali terjadi nusyuz. Bagian kedua yang terdiri dari 6 pasal, yaitu pasal 153 sampai Pasal 155. Berikut uraian nya:

Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Masa iddah bagi seorang istri sebagaimana dalam Pasal 153 yaitu:

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - e) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), 20.

4. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
5. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pada pasal 154 dijelaskan pula masa iddah bagi isteri yang ditinggal mati suaminya atau cerai mati.

“Apabila isteri bertalak raj’l kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.”

Kemudian dalam situasi isteri melakukan khulu atau terjadi fasakh atau suami berli’an, maka waktu iddahnya sama dengan masa iddah talak. Sebagaimana diatur pula dalam pasal 155 KHI.

“Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li’an berlaku iddah talak.”

Ketentuan lain mengenai masa iddah disebutkan pula dalam pasal 40 (b) KHI dan pasal 151 KHI, dalam ketentuan berikut:

Pasal 40 huruf b KHI

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena seorang Wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain”

Pasal 151 KHI

“Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.”

Masa Iddah dapat dianggap berlaku dan berkekuatan hukum tetap apabila suatu perceraian telah dijatuhkan putusan Pengadilan Agama, hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 146 KHI dan Pasal 34 Ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975.

KHI juga mengatur mengenai kewajiban muasyarah seorang suami terhadap mantan isteri jika terjadi perceraian. Sebagaimana diatur dalam pasal 149 KHI sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

4. Ketentuan Iddah Menurut Undang-Undang Perkawinan

Secara legalitas hukum di Indonesia, perceraian dinyatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum jika dilakukan di depan sidang pengadilan. Seseorang yang menyatakan cerai/talak di luar sidang pengadilan, maka tidak diakui perceraianya secara hukum dan tidak memiliki bukti konkret atas perceraianya yang berupa akta cerai dari pengadilan. Ketentuan adanya masa iddah atau masa tunggu bagi Wanita yang bercerai diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Perkawinan, yaitu *“(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut”*. Ketentuan teknis perceraian serta ketentuan lainnya juga di atur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang Perkawinan. Kemudian berdasarkan pasal 123 KHI juga disebutkan bahwa *“Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”* Oleh karena itu, penentuan masa iddah Wanita yang bercerai dimulai sejak perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan. Artinya, masa iddah terhitung sejak perceraian disampaikan di depan pengadilan, meskipun pengadilan belum mengeluarkan surat keterangan perceraian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ketentuan kurun waktu masa iddah dalam kitab an nikah karya Syekh Arsyad Al Banjari sejalan dengan ketentuan iddah menurut mazhab syafi'i. Kurun waktu masa iddah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), selaras dengan ketentuan masa iddah dalam kitab an nikah, yaitu 3 bulan atau 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari bagi perempuan yang di talak setelah dukhul, 4 bulan 10 hari jika cerai wafat dan hingga melahirkan jika cerai ketika sedang hamil. Ketentuan tersebut juga selaras dengan hukum syariat islam, sebagaimana diatur dalam QS Al Baqarah ayat 228 – 237, yakni ketentuan mengenai penjatuhan talak serta akibat dari talak itu, masa iddah, nafkah mut'ah serta rujuk.

Namun, pada kitab an nikah, syekh Arsyad al Banjari menguraikan secara detail tentang beberapa kemungkinan hal yang terjadi pada masa iddah. Ketentuan

tersebut dibuat berdasarkan pada kebutuhan atau pertanyaan-pertanyaan masyarakat banjar, Kalimantan selatan pada saat itu serta mengikuti madzhab Imam Syafi'e atas kehati-hatiannya dalam menerapkan hukum islam. Pada kitab an nikah, Syekh Arsyad al Banjari menyebutkan bahwa Ketika talak terjadi, maka syarat sah untuk rujuk ialah dengan "berucap", yaitu menyatakan secara lisan keinginan untuk rujuk terhadap istrinya. Apabila rujuk tidak di dahului dengan sebuah ucapan rujuk secara sharih dari suami kepada istrinya, melainkan tindakan dukhul tanpa ucapan rujuk, maka akan terjadi iddah bermasuk-masukkan sehingga masa iddah akan bertambah lama untuk memastikan keadaan rahimnya.

Sedangkan saat ini, hukum islam khususnya hukum keluarga mengalami dinamisasi hukum seiring berkembangnya zaman dan situasi kondisi di masyarakat. Demi menghindari kemudharatan, melindungi serta menjamin hak-hak perempuan dan anak, maka perceraian harus dilaporkan ke pengadilan agar mendapatkan akta cerai dan dapat disahkan perceraianya di hadapan hukum agar mendapat kepastian hukum yang jelas. Ketentuan masa iddah, pemberian nafkah mut'ah, hadhanah, harta bersama dan lainnya juga diatur secara hukum untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan antara pihak suami istri maupun anak-anaknya.

Dalam islam, ketentuan adanya masa iddah merupakan suatu bentuk ta'abbudi seorang perempuan yang ditalak suaminya. Selain itu, ketentuan ini merupakan suatu kesempatan bagi seorang suami istri dalam memikirkan tindakan yang dilakukannya serta saling introspeksi diri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2000.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku 1 Tentang Perkawinan, 2011*

Google My Maps. "Mahkamah Syar'iyah Aceh." Accessed December 5, 2024. <https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11sK9GeQwLbXL9LhY7vO7ImysT2Q>.

Lianti, Resi. "Konsep Iddah Bermasuk-Masukan Dalam Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.," Thesis, 2023.

“Muslimah Adalah Wanita Terbersih Di Muka Bumi.” Accessed December 5, 2024.
<https://stebisigm.ac.id/cetak.php?id=271>.

Al Banjari, Arsyad. *Kitab An Nikah*.